ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional Edisi : 22 – Oktober-2011

Subyek : KLH Halaman : 4

Tiga Pejabat KLH Tersangka Korupsi

Tim jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan tiga tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi koreksi biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum, Noor Rachmad, ketiga tersangka yaitu, Mantan Kabag Keuangan Biro Umum KLH, Amat Sukur yang sekarang menjabat Inspektur KLH, Kasubag Verifikasi Biro Umum KLH, Sulaiman, dan Mantan Kepala Biro Umum KLH yang sekarang menjabat sebagai Asdep Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi II, Puji Hastuti.

"Untuk sementara ini tiga tersangka ini yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi," kata Noor di Jakarta, Jumat (21/10).

Noor menambahkan, Amat Sukur dan Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka pada 29 September. Sedangkan Puji ditetapkan tersangka pada 5 Oktober. Ketiganya ditetapkan tersangka terkait pengelolaan, pertanggungjawaban, hingga verifikasi biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2007 hingga 2009 di KLH. Ketiganya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001.

Ketiga tersangka saat ini belum ditahan dan belum dicegah ke luar negeri. Pemeriksaan sebagai tersangka akan dijadwalkan penyidik dua pekan mendatang. Dalam kasus ini, lanjut Noor, penyidik telah memeriksa 12 saksi.

Menurut Noor, tidak tertutup kemungkinan muncul tersangka baru dari hasil penyidikan. "Iya bisa juga, kami lihat perkembangan penyidik, sekarang masih pemeriksaan saksi-saksi," kata Noor.

Sekretaris KLH, Hermin Roosita, informasi penetapan ketiga pejabat eselon III tersebut sudah diterima bersamaan dengan surat pemanggilan para saksi. "Kami sudah tahu dari surat pemanggilan saksi, yang di situ disebutkan bahwa memanggil sebagai saksi untuk tersangka ini," kata Hermin saat dihubungi, Jumat (21/10).

Dari hasil klarifikasi internal terhadap ketiga tersangka, kata Hermin, dugaan korupsi yang disangkakan penyidik diduga hanya salah administrasi. Misalnya terkait tujuan dinas dan maskapai perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan. Tujuan dinas yang mendadak, atau pemilihan maskapai penerbangan tersebut dianggap penyidik tidak sesuai aturan.

Kasus korupsi di KLH sendiri ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 September 2011. Tindak pidana korupsi diduga terjadi pada 2009. KLH telah menganggarkan alokasi biaya perjalanan dinas masing masing satuan kerja (satker) secara bervariasi.

Penyidik menduga adanya kebijakan informal masing-masing pemimpin satker sehingga terjadi penggunaan uang anggaran perjalanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ditambah lagi, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang valid bahkan ada yang fiktif. Atas perbuatan tersebut, menurut penyidik, negara dirugikan lebih kurang Rp4 miliar. n Roswita Oktavianti